


KETERANGAN TERTULIS

(Perbaikan)

DITERIMA DARIBawaslu.....
NOMOR2011/25/PIPU.DPR-DPRD-XVII/2019.....
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 13.25 WIB



BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMILIHAN UMUM DPD, DPRD, DPRD KABUPATEN/KOTA

2019



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - TomohonKel.Winangun I Kec.Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 495 /K-BAWASLU.PROV.HK
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**

Manado, 4 Juni 2019

Provinsi Sulawesi Utara

Terkait Perselisihan Hasil

Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Majelis Hakim Yang Mulia Perkenankanlah Kami Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Menyampaikan Keterangan Sebagai Berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

untuk Pengisian Kursi DPR-RI Dapil Sulawesi Utara, memperoleh suara sebanyak 8 Suara di TPS 1, 10 suara di TPS 2, dengan Total 29 Suara di 3 TPS Kecamatan Modinding Berdasarkan Pengecekan Data yang di Peroleh oleh jajaran Pengawas Pemilu.

- **KEC. MOTOLING**

Bahwa Hasil Perolehan Suara dari Calon Nomor Urut 1 Partai Golongan Karya (GOLKAR) Jerry Sambuaga untuk Pengisian Kursi DPR-RI Dapil Sulawesi Utara, memperoleh suara sebanyak 19 suara di TPS 1, 23 suara di TPS 2, TPS 3 dengan jumlah 18 Suara, TPS 4 memperoleh 15 Suara, TPS 5 = 15, TPS 6=10 dengan Total Perolehan Suara di 6 TPS di Desa Motoling II berjumlah 100 Suara.

1.8 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (PK.30.06-71 s.d PK.30.06.73)

1.8.1 Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon pada pokok permohonan terkait dengan selisih garis teli 3 (tiga) suara yang tidak di konversi ke angka sebagai posita Pemohon dalam gugatan dimana juga telah dijadikan pokok laporan pada Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Registrasi 004/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan sidang pendahuluan, sidang adjudikasi pemeriksaan dengan memeriksa

saksi dan bukti maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam putusan menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah adanya perbuatan pelanggaran administrasi pemilu dengan demikian selisi garis teli 3 (tiga) yang tidak dikonfersi menjadi angka telah dilakukan koreksi dan merupakan perolehan suara dari partai demokrat.

2. Bahwa Bawaslu kabupaten minahasa utara telah melakukan pencermatan terhadap formulir C-I, DAA-I dan DA-I Kecamatan Kauditan maka perolehan hasil suara sah Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, yaitu:

Kecamatan Kauditan					
No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-I	DA-I	DB-I	Selisih
Partai Demokrat		24	26	26	+2
1.	Frangky Maxi Marassing	13	13	13	0
2.	Yessy A. Pinontoan, SE, M.Si	39	39	39	0
3.	Rifandi Bandu	17	17	17	0
4.	Katieondouw Wurangian	2	2	2	0
5.	Marlin M. Manewus	2	2	2	0
6	Jermia Stevano Pangkerego	858	966	966	+108
Total		955	1065	1065	+110

KETERANGAN

Terkait adanya proses selisih angka-angka perolehan suara dari C1 ke DA-1 dan untuk suara Calon dari Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, sudah dilakukan proses koreksi pada pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kauditan . Pada proses koreksi di tingkat Kecamatan Kauditan, perbaikan terhadap perolehan suara Partai dan Calon dikarenakan ketidakcocokan Salinan C-1 dan C-1 Berhologram, oleh karena itu dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

a. PARTAI DEMOKRAT

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 24 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 26.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara Partai Demokrat yang tertuang di C-1 sebanyak 24 menjadi 26 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

1. FRANGKY MAXI MARASSING

Tidak ada selisih.

2. YESSY A. PINONTOAN, SE, M.Si

Tidak ada selisih.

3. RIFANDI BANDU

Tidak ada selisih.

4. KATIEONDOUW WURANGIAN

Tidak ada selisih.

5. MARLIN M. MANEWUS

Tidak ada selisih.

6. JERMIA STEVANO PANGKEREGO

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 858 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 966. Penambahan 108 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 858 menjadi 966 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan mencocokkan dengan C-1 Plano.

Kecamatan Kauditan

No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
PSI		56	57	57	+1
1.	Leonardo Rudolf Ernest Sundah	1258	1275	1275	+17
2.	Della Mersy Fransisco	14	10	10	-4
3.	Arlina Amelia Lengkong	11	11	11	0
4.	Steve Jansens Dirk	19	19	19	0
5.	Esterlita Novita Tangkuna	0	0	0	0
Total		1358	1372	1372	+14

5. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 56 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 57.

Penambahan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia yang tertuang di C-1 sebanyak 56 menjadi 57 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

1. LEONARDO RUDOLF ERNEST SUNDAH

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 1.258 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 1.275. Penambahan 17 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 1.258 menjadi 1.275 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

2. DELLA MERSY FRANSISCO

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kauditan memperoleh suara sebanyak 14 yang terdapat di Kecamatan Kauditan, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 10. Pengurangan 4 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kauditan. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 14 menjadi 10 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

3. ARLINA AMELIA LENGKONG

Tidak ada selisih.

4. STEVE JANSENS DIRK

Tidak ada selisih.

5. ESTERLITA NOVITA TANGKUNA

Tidak ada selisih.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C-I, DAA-I dan DA1 Kecamatan Kema, perolehan hasil suara sah Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia, yaitu:

KECAMATAN KEMA

No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
	Partai Demokrat	29	31	31	+2
1.	Frangky Maxi Marassing	248	250	250	+2
2.	Yessy A. Pinontoan, SE, M.Si	2	2	2	-
3.	Rifandi Bandu	243	243	243	-
4.	Katieondouw Wurangian	3	3	3	-
5.	Marlin M. Manewus	3	3	3	-

6	Jermia Stevano Pangkerego	156	157	157	+1
Total		684	689	689	+5

KETERANGAN

A. PARTAI DEMOKRAT

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 29 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 31.

Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara Partai Demokrat yang tertuang di C-1 sebanyak 29 menjadi 31 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

1. FRANGKY MAXI MARASSING

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 248 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 250. Penambahan 2 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 248 menjadi 250 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

2. YESSY A. PINONTOAN, SE, M.Si

Tidak ada selisih.

3. RIFANDI BANDU

Tidak ada selisih.

4. KATIEONDOUW WURANGIAN

Tidak ada selisih.

5. MARLIN M. MANEWUS

Tidak ada selisih.

6. JERMIA STEVANO PANGKEREGO

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 156 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 157. Penambahan 1 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 156 menjadi 157 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

No.	Nama Calon Anggota DPRD/Partai	C-1	DA-1	DB-1	Selisih
	PSI	27	19	19	-8
1.	Leonardo Rudolf Ernest Sundah	279	283	283	+4
2.	Della Mersy Fransisco	36	36	36	-
3.	Arlina Amelia Lengkong	40	40	40	-
4.	Steve Jansens Dirk	1	1	1	-
5.	Esterlita Novita Tangkuna	0	0	0	-
	Total	383	379	379	-4

B. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 27 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 19.

Pengurangan 8 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia yang tertuang di C-1 sebanyak 27 menjadi 19 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

1. LEONARDO RUDOLF ERNEST SUNDAH

Berdasarkan keseluruhan Data C-1 untuk Kecamatan Kema memperoleh suara sebanyak 279 yang terdapat di Kecamatan Kema, dan pada DA-1 hingga DB-1 suaranya menjadi 283. Penambahan 4 suara itu terjadi karena terdapat kesalahan penulisan pada C-1 dari TPS. Dan kesalahan tersebut telah diselesaikan pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kema. Jumlah suara calon yang tertuang di C-1 sebanyak 1.258 menjadi 1.275 suara pada DA-1. Koreksi ini terjadi karena rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk membuka kotak suara dan memcocokkan dengan C-1 Plano.

2. DELLA MERSY FRANSISCO

Tidak ada selisih.

3. ARLINA AMELIA LENGKONG

Tidak ada selisih.

4. STEVE JANSENS DIRK

Tidak ada selisih.

5. ESTERLITA NOVITA TANGKUNA

Tidak ada selisih.

7. Bahwa terkait dengan kesalahan penulisan angka DPTb dan DPK, telah dilakukan perbaikan pada saat pleno di Tingkat kabupaten KPU Minahasa Utara hal mana dalam perbaikan juga dihadiri oleh bawaslu kabupaten minahasa utara.

8. Bahwa terkait dengan pemohon menyatakan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan form A5 KPU yang berasal dari provinsi papua dan di beri 5 surat suara pada pemungut suara tanggal 17 april 2019. hal mana juga telah menjadi laporan pemohon dalam laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor register 004/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 maka berdasarkan hasil sidang pendahuluan dan sidang adjudikasi serta pemeriksaan saksi dan bukti majelis dalam putusan

menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Minahasa Utara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

9. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Kabupaten ditingkat Kecamatan Kauditan tepatnya di Desa Kauditan II TPS 7, pada saat penghitungan jumlah suara sah pada C1 Hologram dan Salinan C1 terjadi selisih 3 jumlah suara sah, dimana terdapat tiga garis teli yang tidak dikonfersi menjadi angka sehingga mengakibatkan terjadinya selisih tiga suara namun hal mana pada rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilakukan koreksi dengan cara membuka kota suara dan membacakan kembali formulir CI Plano DPRD Kab/Kota Berhologram dengan demikian ditemukan bahwa garis teli 3 yang tidak dikonfersi menjadi angka adalah benar merupakan suara partai demokrat.
10. Bahwa setelah selesai pleno rekapitulasi Desa Kauditan II di Tingkat Kecamatan, saksi PSI tidak menandatangani DAA1-Plano untuk Desa Kauditan II.
11. Bahwa Saksi PSI atas nama Novel Mewengkang mengajukan keberatan, tetapi pada saat saksi PSI menyampaikan keberatan hasil perolehan suara pada TPS 7 Desa Kauditan II telah selesai dibacakan dan tahapan pembacaan hasil perolehan suara sedang dilakukan pada beberapa TPS setelah TPS 7 Desa Kauditan II.
12. Bahwa yang dipermasalahkan pada rincian Partai Demokrat yaitu 1.751 menjadi 1.754 bukan 6 suara melainkan 3 suara.
13. Bahwa setelah selesai penghitungan suara di TPS, Pengawas TPS dan Saksi mendapatkan Salinan C1.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilu kecamatan tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan pada Desa Kauditan 2 TPS 1 adalah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




MUSTARIN HUMAGI
Anggota


SUPRIYADI PANGELLU
Anggota


AWALUDDIN UMBOLA
Anggota


KENLY POLUAN
Anggota